



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
DENGAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : B/ 01 /II/2020
NOMOR : MOU-003/PW06/II/2020
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

Pada hari ini **Rabu** tanggal **12** bulan **Februari** tahun 2020, bertempat di Hotel Nala Sea Side Pantai Panjang Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. SUPRATMAN, M.H** : Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, berkedudukan di Jalan Adam Malik Km.9 Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **ISKANDAR NOVIANTO Ak, M.SI** : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan

Pembangunan 14 Padang Harapan, Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor B/8/I/2017 dan Nomor MoU-1/K/D2/2017 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2017.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
9. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengaduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tanggal 29 April 2002 tentang Kerja Sama Dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Kepolisian Daerah Bengkulu (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kepolisian Daerah Bengkulu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di lingkungan Kepolisian Daerah Bengkulu termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka peningkatan kinerja layanan publik dan percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. manajemen keuangan dan pengawasan;
- b. peningkatan kinerja layanan publik; dan
- c. percepatan penanganan tindak pidana khusus.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Manajemen Keuangan dan Pengawasan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup manajemen keuangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. pendampingan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. pendampingan dalam penyusunan dan reviu laporan keuangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mengarah ke peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mengaktifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kepolisian Daerah Bengkulu;
 - d. audit gabungan atas program/kebijakan strategis dan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik;
 - e. pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
 - f. pendampingan, bimbingan, dan konsultasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - g. kerja sama lainnya di bidang manajemen keuangan dan pengawasan.
- (2) Untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Kedua

Peningkatan Kinerja Layanan Publik

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peningkatan kinerja layanan publik pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi bantuan dalam penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi peningkatan kinerja layanan publik.
- (2) Pemberian bantuan peningkatan kinerja layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga

Percepatan Penanganan Tindak Pidana Khusus

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup percepatan penanganan tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. bantuan audit investigatif;
 - b. bantuan audit tindak pidana perbankan;
 - c. bantuan audit tindak pidana pencucian uang;
 - d. bantuan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
 - e. pendampingan dalam penyelenggaraan rencana pengendalian kecurangan (*fraud control plan*);
 - f. bantuan audit forensik; dan
 - g. bantuan tindakan lainnya sesuai kepentingan penegakan hukum.
- (2) Pemberian bantuan percepatan penanganan tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh pejabat/penanggung jawab yang ditunjuk **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA**, menunjuk:
 - a. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kepolisian Daerah Bengkulu untuk ruang lingkup bidang manajemen keuangan dan pengawasan peningkatan pelayanan kinerja publik; dan
 - b. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah Bengkulu untuk ruang lingkup bidang percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.
- (3) **PIHAK KEDUA**, menunjuk:
 - a. Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (PIPP) untuk ruang lingkup manajemen keuangan dan pengawasan;
 - b. Koordinator Pengawasan Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) untuk ruang lingkup peningkatan kinerja layanan publik; dan
 - b. Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi untuk ruang lingkup percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama mengadakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
ADDENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA**

PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup, berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Drs. SUPRATMAN, M.H
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR NOVIANTO Ak, M.Si